

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak asing lagi ditelinga kita. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Korupsi merupakan salah satu bentuk bukan perbuatan hukum yang melawan hukum, “bukan perbuatan hukum yang melawan hukum, yaitu perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki atau dimaksudkan untuk terjadi oleh subjek hukum.”<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus. Secara umum pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>3</sup>

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Kemudian korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi, Cet. Ke.5, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Marwan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 57.

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>4</sup> Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic, dan sistematis. “Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistematis, dimana setiap individu didalamnya terjangkit penyakit serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah mencapai pada tahap sistematis”.<sup>5</sup>

Sesuai dengan pendapat Robert Klitgaard bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi suatu budaya, tapi yang dimaksud Klitgaard di sini bukanlah hakekat dari keberadaan budaya, melainkan sikap terbuka masyarakat terhadap korupsi dan kejahatan sehingga menyebabkan berkembangnya perilaku korupsi ditengah masyarakat. Oleh karena itu yang dimaksud budaya oleh Klitgaard disini mengacu pada budaya yang menganggap biasa saja. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari dimana untuk mempercepat urusan biasanya masyarakat memberikan uang pelicin atau memberikan uang rokok (*bakshish system*), dan memberikan fasilitas dan hadiah. Sehingga masyarakat sendiri enggan untuk melaporkan kasus korupsi karena dalam hal ini mereka sendiri telah merasakan manfaatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/Ppu-Iv/2006)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>6</sup> Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta hlm. 82

Sehingga Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).<sup>7</sup>

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan korupsi dan perilaku kriminal yang tidak terkendali tidak hanya akan membawa dampak bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga membawa bencana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, kerugian negara mengalami peningkatan ditahun 2020 yaitu sebesar 56,7 triliun, dimana kerugian tersebut empat kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 12 triliun rupiah pada 2019.<sup>8</sup> Sedangkan uang pengganti yang kembali kepada negara atas kerugian korupsi pada tahun 2020 hanya sebesar 8,9 trilion dan tentu saja sangat merugikan negara. Padahal, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih harus didukung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

---

<sup>7</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/Ppu-Iv/2006)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25-26

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Walaupun demikian, pada kenyataannya Putusan pengadilan masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang, hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pembedanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup>

Sebagai salah satu contoh kasus korupsi dana infak masjid raya Sumatera Barat yang diselewengkan oleh ASN Pemprov Sumbar yaitu Yelnazi Rinto yang menjabat di beberapa jabatan, yakni bendahara masjid raya sumatera barat, bendahara unit pengumpul zakat (UPZ), dan bendahara di biro bina mental dan kesra setdaprov.

Terdakwa Yelnazi Rinto diangkat menjadi bendahara pengeluaran pada biro bina sosial sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat sejak januari 2010 sampai sampai tanggal 31 april 2019 yang diangkat berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera barat nomor: 954/59/DPKD-2010 tanggal 19 januari 2010 dan terakhir berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat nomor: 903-60-2019 tanggal 16 januari 2019, kemudian juga menjabat di beberapa jabatan lain yaitu bendahara unit pengumpulan zakat (UPZ), pemegang kas panitia hari besar islam (PHBI) Provinsi Sumatera Barat tahun 2013- 2017 khusus penyelenggraan sholat idul fitri dan idul adha di lingkungan Sumatera

---

<sup>9</sup> Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 88

Barat yang ditunjuk secara lisan oleh kepala biro bina sosial setda Prov. Sumatera barat tahun 2018-2019.

Kemudian Yelnazi Rinto menggunakan Uang Persediaan (UP) pada Biro Bina Mental dan Kesra Setda Prov.Sumbar TA.2019 dengan sengaja untuk keperluan pribadinya dengan cara mentansfer uang dari rekening Biro Mental dan Kesra Setda Prov.Sumbar pada bank nagari cabang pembantu (Capem) kantor Sumbar ke beberapa rekening seolah-olah untuk membayar kegiatan-kegiatan yang ada di Biro Binal dan Kesra Setda Prov. Sumbar tersebut sebesar Rp.799.094.158 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah), selanjutnya terdakwa sebagai bendahara Masjid Raya Sumatera Barat tahun 2013-2019 juga mengambil uang brangkas dan yang didalam rekening Infaq Masjid Raya Sumatera Barat dari tahun 2013-2019 sebesar Rp.857.677.897 (delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian terdakwa juga menggunakan uang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Tuah Sakato Provinsi Sumbar yang ada di bank nagari capem kantor Gubernur Sumatera barat sebesar Rp.375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) serta menggunakan uang sisa dana Panitia Hari Besar Islam (PHBI) sebesar Rp.98.207.749 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan cara menariknya secara tunai, terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejumlah Rp.1.754.979.804.

Pada tanggal 25 Januari 2021 penuntut umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1A Padang untuk menghukum terdakwa pidana penjara 8 (delapan) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.754.979.804 (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat rupiah) karena telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun didalam proses persidangan hakim hanya memutus terdakwa dengan pidana selama 7 tahun penjara dan denda Rp. 350.000.000 apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan dan juga memutus agar terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.754.979.804, jika terdakwa tidak membayar dana yang diselewengkan tersebut, maka diganti dengan kurungan penjara selama 3 tahun.

Pada tanggal 10 Februari 2021 terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Pada tingkat Pengadilan Tinggi hakim dalam amar putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut. Dengan kata lain nampak sudah bahwa penerapan hukuman dalam kasus ini tidak seperti yang dibayangkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana hukuman maksimal bisa mencapai 20 tahun penjara.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur mengenai pertimbangan hakim yaitu pada pasal 5 ayat (1) dan 8 ayat (2). Dalam pasal 5 ayat (1) dikatakan “bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.” Kemudian pada pasal 8 ayat (2) menyatakan “bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.” Mengenai hal memberatkan hanya dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang tindak pidana korupsi, dimana korupsi yang dilakukan disaat negara dalam keadaan tertentu maka pidana mati dapat dijatuhkan sedangkan mengenai hal meringankan tidak dijelaskan.

Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana idealnya juga harus memenuhi tiga macam unsur yaitu, secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, aspek yuridis bertolak kepada ketentuan perundangan. Pendekatan filosofis yaitu pada kebenaran dan rasa keadilan, sedangkan sosiologis pada tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya hal memberatkan dan meringankan dapat ditambahkan oleh hakim dengan melihat tiga aspek tersebut.<sup>10</sup>

Namun jika kita melihat lagi pada kasus tersebut tentu tidak seimbang dengan hal memberatkan didalam kasus dimana terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam jangka waktu lama dan bertahun tahun, serta

---

<sup>10</sup> Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 1 Maret 2018, hlm. 88

jabatan yang diemban terdakwa bukan hanya satu namun empat jabatan sekaligus dan adanya korupsi di setiap jabatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dijelaskan pada pasal 64 ayat (1) KUHP “bahwa dalam hal melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda maka diterapkan pidana yang ancaman pokoknya paling berat.”

Kemudian jika melihat lagi dampak perbuatan serta akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang infaq atau sadaqah dan zakat tentu telah merampas hak sebagian masyarakat miskin dan yatim piatu di Provinsi Sumatera Barat sehingga hakim seharusnya memberikan pemberatan pidana terhadap terdakwa, walaupun memang hakim juga harus memperhatikan hal yang meringankan sehingga pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan akan tetapi setidaknya hakim bisa memberikan hukuman melebihi pidana yang dijatuhkan yaitu 7 tahun penjara. Karna pada dasarnya dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan Hakim akan berimplikasi pada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, apakah hal tersebut mempengaruhi perspektif hakim dalam menentukan berat tidaknya putusan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN**



**PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA MASJID RAYA SUMATERA BARAT (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Dalam Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Masjid Raya Sumatera Barat?
2. Apakah Putusan Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg Sudah Sesuai Dengan Pengaturan Pemidanaan di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan Putusan Pemidanaan dalam Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg terhadap tindak pidana korupsi dana Masjid Raya Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui apakah putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg sudah sesuai dengan pengaturan pemidanaan di Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

##### 1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana khususnya terkait persoalan tindak pidana korupsi

##### 2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dana masjid raya Sumatera Barat

#### **E. Landasan Teoritis dan Landasan Yuridis**

##### 1. Landasan teori

###### a. Teori pertimbangan hakim

##### 1) Pengertian pertimbangan hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang diberikan kewenangan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Hakim memiliki sifat

bebas dan tidak memihak dimana hal ini telah menjadi ketentuan universal dan juga merupakan ciri dari negara hukum.<sup>11</sup>

Pertimbangan hakim atau *ration decidendi* merupakan suatu argumen atau yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad dalam menjatuhkan Putusan dalam persidangan hakim memiliki beberapa pertimbangan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non yuridis, sebagai berikut:<sup>12</sup>

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses peradilan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya sebagai berikut:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Menurut Karim Nasution, surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 94

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 213.

pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata punya cukup bukti maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Apabila dalam pembuktian di persidangan kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana.

Sebaliknya, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah atau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan maka pengadilan akan membebaskan terdakwa.<sup>13</sup>

## 2) Tuntutan pidana

Tuntutan pidana merupakan suatu tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa serta diuraikan secara kongkrit dengan fakta-fakta persidangan terhadap pembuktian tindak pidana yang didakwakan, dan dari uraian tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57-58

<sup>14</sup> Harun M Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43

### 3) Keterangan terdakwa

Dalam pasal 184 KUHP butir e, menjelaskan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai salah satu alat bukti. Keterangan di sini ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang telah ia lakukan, atau yang ia ketahui, ataupun yang ia alami sendiri.

### 4) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Yang dimana sepanjang keterangan itu berkaitan dengan peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, alami, ataupun harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

### 5) Barang bukti

Menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Barang bukti yang dimaksud disini ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan dialihkan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.

### b) Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan hakim dari latar belakang dilakukanya tindak pidana oleh terdakwa, sebagai berikut:

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Merupakan suatu keadaan yang membuat adanya keinginan yang kuat pada diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana serta dikarenakan beberapa faktor seperti kemiskinan, kekurangan, serta kesengsaraan dari minimnya ekonomi yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>15</sup>

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan di sini maksudnya ialah perbuatan yang dilakukan terdakwa yang akan menimbulkan kerugian bagi korban maupun pihak lain. Bahkan juga dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat luas

3) Kondisi diri terdakwa

Yaitu kondisi fisik maupun psikis terdakwa pada saat sebelum melakukan kejahatan tersebut.

---

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm. 216.

Hal ini termasuk juga dengan status sosial terdakwa ditengah masyarakat.

4) Aspek-aspek tertentu

Dalam konsep KUHP terbaru dijelaskan bahwa dalam pemidanaan hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti motif dan tujuan dilakukannya pidana, keadaan batin terdakwa, keadaan sosial ekonomi, serta pandangan masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan.

5) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini menunjukkan suatu pemahaman yang berkaitan dengan keagamaan, dengan demikian dalam membuat putusan maka hakim harus berdasarkan kepada ketuhanan dan ajaran agama.<sup>16</sup>

6) Hal-hal yang memberatkan pidana

Di dalam KUHP terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 52 KUHP), residive

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 220.

atau pengulangan (title 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau samenloop (pasal 65 dan 66 KUHP).

7) Hal-hal yang meringankan

KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan- alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu: percobaan (pasal 53 ayat 2 dan 3), membantu medeplichtheid (pasal 47). Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan khusus diatur dalam pasal 308, 242, 342 KUHP

b. Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Putusan pengadilan secara umum terdapat pada pasal 1 butir 1 Kitab undang-undang hukum acara pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129



pemidanaan atau bebas atau lebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”<sup>18</sup>

## 2) Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

### a) Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau eind vonnis dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>19</sup> Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 131.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 136

menjatuhkan putusan hakim telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dibuka untuk umum sampai pernyataan sidang ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009).

b) Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.<sup>20</sup> Putusan ini mengacu pada ketentuan pasal 148, 156 ayat (1) KUHP, yakni dalam hal apabila setelah pelimpahan perkara penasihat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara

3) Formalitas Yang Harus Dipenuhi Dalam Putusan Hakim

Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim, baik terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

pidana lainnya bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan ini sedikitnya sepuluh elemen harus terpenuhi sehingga menurut ayat (2) Pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tercantum pada huruf a s.d. e, maka putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*).

Ketentuan-ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin. Kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai Barang bukti
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.<sup>21</sup>

## 2. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

---

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Cet. Ke.5, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.65-66

- 1) Pasal 2 ayat (1) berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar
- 2) Pasal 3 berbunyi, setiap orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- 3) Pasal 8 berbunyi, “setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 KUHP, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Pasal 9 berbunyi, “ setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 416 KUHP,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

1) Pasal 5 ayat (1) berbunyi bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

2) Pasal 8 ayat (2) berbunyi bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1) Pasal 64 ayat (1) berbunyi jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1) Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat

pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

- 2) Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.<sup>22</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ialah yuridis normative melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus mengenai isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ialah rasio decidendi atau rasioning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke.11, Edisi Pertsama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 94

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>24</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara pidana, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.<sup>25</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan Penulis berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan dokumen dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu putusan hakim, bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, artikel, literatur, jurnal, internet, perUndang-Undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>24</sup> Jhonny Ibrahim, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 57

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 13



- a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang isinya mempunyai otoritas (otoritatif).<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg terhadap kasus korupsi dana infak masjid raya Sumatera Barat, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yurisprudensi.
- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat maka penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, Penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content of analysis*) berdasarkan prinsip logis sistematis, yang hasil penelitiannya akan dijelaskan dalam hubungannya dengan kerangka teoritik atau tinjauan pustaka. Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena pada tahap

---

<sup>26</sup>Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke.11, Edisi Pertsama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47

ini terjadi proses pengolahan data. Dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.<sup>27</sup>

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dari penelitian yang penulisgunakan adalah sebagai berikut :

### a Pengolahan Data

Data yang diperoleh dengan cara editing. Editing yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

### b Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 215